

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori *Triple Bottom Line*

Keuntungan adalah salah satu tujuan utama perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan di Indonesia mulai menemukan keseimbangan antara orientasi keuntungan dan perbaikan lingkungan. Konsep 3P (Triple Bottom Line) dianggap sebagai pilar utama untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Utomo dalam (Idah, 2013). Konsep TBL ini pertama kali dikenalkan oleh John Elkington pada bukunya berjudul *Cannibals With Fork*, dalam bukunya Elkington mengungkapkan mengenai konsep *triple bottom line* untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan dibutuhkan tiga pilar penting dalam menjalankannya, tidak hanya satu atau pilar keuangan saja yang penting namun dengan adanya keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Maka dari itu konsep TBL ini memiliki 7 revolusi yang terakit erat mengenai keberlanjutan, dapat dilihat pada gambar 2.1 (Henriques & Richardson, 2004:3)

	Old Paradigm	→	New Paradigm
1 Markets	Compliance	→	Competition
2 Values	Hard	→	Soft
3 Transparency	Closed	→	Open
4 Life-cycle technology	Product	→	Function
5 Partnerships	Subversion	→	Symbiosis
6 Time	Wider	→	Longer
7 Corporate governance	Exclusive	→	Inclusive

Gambar 2.1 Tujuh Revolusi Keberlanjutan
Sumber : *The Triple Bottom Line, does it all add up?*

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2005:452) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah sebagai berikut :

“Profitability is the net result of a number of policies and decisions. The ratios examined thus far provide useful clues as to the effectiveness of a firm’s operations”.

Kemudian Harahap (2009) definisi dari profitabilitas yaitu:

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya”.

Selain itu Munawir (2004) juga memaparkan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian Khafid (2012) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham”.

Setelah memaparkan pengertian profitabilitas maka dapat dikatakan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya perusahaan yang ada untuk menghasilkan laba.

2.1.2.2 Definisi Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah satu dari beberapa rasio yang ada dalam analisis laporan keuangan, perhitungan rasio profitabilitas diperoleh dari informasi laporan keuangan guna menilai kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan.

Hal tersebut sejalan dengan yang dipaparkan oleh Kasmir (2017:196) bahwa rasio profitabilitas adalah :

“Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”.

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2013:699) turut menjelaskan rasio profitabilitas adalah :

“Profitability ratios measure the income or operating success of company for a given period of time. Income, or the lack of it, affects the company’s ability for obtain debt and equity financing. It also affects the company’s liquidity position and the company’s ability to grow. As a consequences, both creditors and investors are interested in evaluating power-profitability. Analysts frequently use profitability as the ultimate test of management’s operating and comparative data”.

Di sisi lain Bodie, Kane, dan Marcus (2018:451) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas adalah :

“Measures of rates of return on assets or equity. Profitability ratios are indicators of a firm’s overall financial health”.

Kemudian Cornett, Adair, dan Nofsinger (2012:55) mengemukakan sebagai berikut :

“Profitability ratios show the combined effects of liquidity, asset management, and debt management on the overall operating results of the firm. Profitability ratios are among the most watched and best known of the financial ratios. Indeed, firm values (or stock prices) react quickly to unexpected changes in these ratios”.

Selanjutnya Spiceland, Thomas, Herrmann (2011:578) memaparkan bahwa profitabilitas adalah :

“Profitability ratios measure the earnings or operating effectiveness of a company. Not only is profitability necessary just to survive as a company, it’s the primary indicator used by investors and creditors in making financial decisions”.

Syaifuddin (2008:270) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan modal yang digunakan dalam persentase.

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli dan juga dari berbagai sumber, bahwa rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang dapat mengukur efektivitas dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan rasio profitabilitas ini juga merupakan indikator dari perusahaan apakah keuangan perusahaan tersebut baik atau tidak.

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2017:197), tujuan dan manfaat menggunakan profitabilitas adalah sebagai berikut: Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan dan luar perusahaan adalah:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;

2.1.2.4 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2013:699) adalah :

1. *Profit Margin*
Profit margin is a measure of the percentage of each euro of sales that results in net income. The profit margin is calculated as follows:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Net Sales}} \times 100$$

2. *Asset Turnover*

Asset Turnover measures how efficiently a company uses its assets to generate sales. The asset turnover is calculated as follows:

$$\text{Asset Turnover} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Average Sales}} \times 100$$

3. *Return On Assets (ROA)*

Return on assets is measure the overall effectiveness of management in generating profits with its available assets. The higher the firm's return on assets, the better.. The return on assets is calculated as follows:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Assets}} \times 100$$

4. *Return on Ordinary Shareholders Equity*

Return on Ordinary Shareholders Equity it measures profitability from the ordinary shareholders' viewpoint. This ratio shows how many euros of net income the company earned for each euro invested by owners. Return on ordinary shareholders equity is calculated as follows:

$$\text{Return on Ordinary Shareholders Equity} = \frac{\text{Net Income} - \text{Preference Dividends}}{\text{Average Ordinary Shareholders' Equity}} \times 100$$

Metode yang digunakan oleh penulis untuk pengukuran profitabilitas ini menggunakan rasio *Return on Asset (ROA)*. Dengan menggunakan rasio ROA ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

2.1.3.1 *Definisi Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum, *good corporate*

governance merupakan suatu sistem pengendalian dan tata kelola perusahaan, yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan (*hard definition*) antara pihak-pihak dalam manajemen perusahaan dan “nilai” yang terkandung dalam mekanisme manajemen itu sendiri (*soft definition*). (Kusmayadi et al., 2015).

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. (Kusmayadi et al., 2015).

Shleifer dan Vishny dalam Manossoh (2016) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemasok keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian dari aktivitas manajer, dengan kata lain, Bagaimana kinerja pemasok keuangan perusahaan mengendalikan pengelola.

Latifah dan kawan-kawan (2019) memaparkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan”.

Kemudian menurut Komite Cadbury (1992) dalam Manossoh (2016) *good corporate governance* merupakan prinsip pembinaan dan pengendalian perusahaan guna mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan

perusahaan, terutama tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan umum. Pada saat yang sama, OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) (2004) dan FCGI (*Indonesia Corporate Governance Forum*) (2001) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, dan karyawan. Dan kepentingan stakeholders lainnya dalam hal hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, itu adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merupakan organisasi internasional yang secara aktif mendukung dan melaksanakan tata kelola perusahaan dalam skala global. OECD mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut (sebagaimana dikutip dari Sutojo dan Aldridge, 2005) dalam Manossoh (2016) :

“Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objective are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”

Menurut Surat Keputusan Menteri No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada , *corporate governance* didefinisikan sebagai berikut :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Definisi ini menekankan keberhasilan bisnis dengan berfokus pada akuntabilitas berdasarkan hukum, peraturan dan nilai-nilai etika, serta pada pemangku kepentingan yang tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan No. 23/M-PM.P/2000 tentang pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelaskan bahwa GCG menjelaskan bahwa GCG merupakan prinsip perusahaan yang sehat dan hanya diterapkan dalam pengelolaan perusahaan jika melindungi kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dari pengertian mengenai *good corporate governance* yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang terstruktur untuk mengelola, mengarahkan, dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan untuk menjaga kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.3.2 Teori yang Melandasi *Good Corporate Governance*

Menurut Kusmayadi dan Rudiana (2015:19–25) banyak konsep mengenai *Corporate Governance* tetapi fokus dari *Corporate Governance* adalah “*corporation*” atau “perusahaan”, maka diperlukan pemahaman yang tepat mengenai arti perusahaan. Berikut dijelaskan tiga teori utama tentang perusahaan yaitu *neoclassical economics theory*, *transaction cost economics theory* atau

contracting theory dan *communitarian theory*. Berikut penjelasan dari setiap modelnya :

1. Neoclassical economics theory memandang perusahaan sebagai suatu 'kotak hitam'; perusahaan beroperasi untuk memenuhi suatu kondisi dimana rencana produksi bervariasi sesuai dengan input dan harga output (Jensen dan Meckling, 1976 dalam (Kusmayadi et al., 2015:19))

2. *The Transaction Cost Economics or Contracting Theory*

Transaction cost economics beranggapan bahwa suatu perusahaan ada untuk meminimalkan biaya transaksi di pasar (Coase, 1937 dalam (Kusmayadi et al., 2015:20)). Coase menunjukkan bahwa transaksi pasar mahal karena biaya menggunakan mekanisme harga dan negosiasi serta biaya penyelesaian kontrak untuk setiap transaksi yang disepakati. Biaya-biaya ini tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi dengan membentuk organisasi di mana transaksi pasar digantikan oleh serangkaian kontrak yang mengatur transaksi antara pihak-pihak yang disepakati. Dengan memprioritaskan masalah kontrak, ekonomi biaya transaksi telah dikembangkan lebih lanjut menjadi teori keagenan (*agency theory*) dan teori kontrak tidak lengkap (*incomplete contracting theory*). Penjelasan sebagai berikut :

- a. Teori Keagenan

Konsep teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Dalam hubungan ini, agen

berkewajiban melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan prinsipal. Dalam hubungan keagenan, para pihak didorong oleh motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya sendiri. Selain itu, jika semua pihak berusaha untuk mencapai dan / atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diinginkan, dapat terjadi benturan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal dalam hubungan ini. Dalam kasus ini, agen termotivasi untuk memaksimalkan biaya kontrak yang dibebankan, sementara prinsipal mencoba memaksimalkan laba atas penggunaan sumber daya. (Manossoh, 2016).

b. Teori Ketidaklengkapan Kontrak

Teori ketidaklengkapan kontrak menekankan bahwa perusahaan dan kontrak adalah '*governance modes*' yang berbeda (Tirole, 1988 dalam (Kusmayadi et al., 2015:24)). Teori tersebut memandang perusahaan sebagai cara khusus untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila terjadi sesuatu yang tidak diatur di kontrak.

3. *Communitarian Theory*

Communitarian theory menekankan pada keadilan dan kerjasama diantara anggota masyarakat. Teori ini menekankan keadilan dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Teori tersebut percaya bahwa negara hukum penting untuk membatasi perilaku manajer. Tanpa batasan hukum, manajemen mungkin tidak bertanggung jawab kepada pemegang saham atau publik. *Communitarian theory*

membuat manajemen bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan perusahaan.

Selain menurut Kusmayadi dkk, adapun landasan teori *corporate governance* lainnya yang dipaparkan oleh Nasrum dan Ulenq bahwa teori yang melandasinya yaitu teori pemegang saham (*shareholding theory*) dan teori *stakeholder* (*stakeholding theory*) (2018:16). Adapun penjelasan dari kedua teori tersebut sebagai berikut :

1. *Shareholding theory* yang dimana adanya hubungan antara pemilik.investor dan manajemen ini sesuai dengan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 yang dimana Pemangku kepentingan -selain pemegang saham- adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri darikaryawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
2. *Stakeholding theory*, diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organisasi yang terkait dengan pihak terkait lainnya di dalam dan di luar perusahaan. Pengertian pemangku kepentingan meliputi karyawan, pelanggan, kreditur, pemasok, dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Adapun

definisi *Good Corporate Governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut :

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka). (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

2.1.3.3 Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari OECD pertama kali diusulkan pada tahun 1999 dan telah menjadi acuan utama bagi negara-negara di seluruh dunia untuk merumuskan *code of Good Corporate Governance* bagi negara-negara di seluruh dunia. Banyak lembaga *international*, seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), dan *International Organization for Securities Commission* (IOSCO) menggunakan prinsip *Corporate Governance* OECD sebagai tolak ukur untuk menilai kondisi *Corporate Governance* di suatu negara. Berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak terakit serta memperhatikan perkembangannya, prinsip-prinsip *Corporate Governance* OECD tersebut direvisi pada tahun 2004. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* OECD (*the OECD Principles of Corporate Governance*) 2004 mencakup 6 bidang yaitu:

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan penerapan *Corporate Governance* secara efektif

Untuk memastikan penerapan *Corporate Governance* yang efektif maka perlu dibentuk landasan hukum, peraturan, dan lembaga yang menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Kerangka implementasi semacam itu harus dikembangkan dengan memprediksi dampaknya terhadap kinerja ekonomi, integritas pasar, dan insentif bagi pelaku usaha. Selain itu, regulasi yang menjadi dasar praktik tata kelola perusahaan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat ditegakkan.

Pihak terkait wajib menerapkan regulasi *Corporate Governance* untuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut harus memiliki kewenangan, integritas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan

Penerapan *Corporate Governance* harus melindungi dan mendorong pelaksanaan hak pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham meliputi hak-hak sebagai berikut: melindungi kepemilikan sahamnya secara aman, mengalihkan sahamnya, memperoleh informasi perusahaan secara teratur dan tepat waktu, mengikuti rapat umum (RUPS) dan dapat memilih direksi dan komisaris, serta berhak atas keuntungan berdasarkan rasio kepemilikan saham mereka.

Perusahaan harus mendorong pelaksanaan hak-hak pemegang saham ini (termasuk pemegang saham institusi). Oleh karena itu, para investor ini

harus diperbolehkan untuk membicarakan haknya kepada perusahaan. Selain itu, mekanisme harus diperbolehkan untuk mengalihkan kendali perusahaan secara efektif dan transparan. Manajemen perusahaan yang menggunakan mekanisme anti-pengambilalihan tidak boleh menghalangi mereka untuk meminta pertanggungjawaban mereka kepada pemegang saham. Demikian pula, struktur permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh kontrol yang tidak proporsional atas ekuitas mereka harus diungkapkan.

3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham

Kerangka *Corporate Governance* harus memastikan bahwa semua pemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing) diperlakukan secara adil dan setara. Kesetaraan harus berlaku untuk semua pemegang saham yang memiliki kelas saham yang sama. Jika hak mereka dilanggar, ini juga termasuk kesempatan untuk mendapatkan kompensasi. Untuk mencapai perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, perdagangan orang dalam dan perdagangan sendiri harus dilarang. Demikian pula, anggota direksi dan komisaris harus mengungkapkan transaksi benturan kepentingan yang melibatkan mereka.

4. Peranan pemangku kepentingan dalam *Corporate Governance*

Kerangka *Corporate Governance* harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan saat ini. Jika hak tersebut dilanggar, perusahaan harus memastikan bahwa pemangku kepentingan menerima kompensasi. Perusahaan juga harus mendorong

kerjasama aktif antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Harus ada mekanisme untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui partisipasi karyawan. Pemangku kepentingan juga harus mendapatkan informasi yang relevan, cukup dan dapat diandalkan secara teratur dan tepat waktu. Perusahaan harus menyediakan mekanisme bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini untuk memastikan bahwa hak para pemangku kepentingan (termasuk kreditor) terwujud.

5. Keterbukaan dan transparansi informasi

Kerangka *Corporate Governance* harus memastikan bahwa informasi perusahaan perlu diungkapkan secara akurat dan tepat waktu. Pengungkapan tersebut harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi penting tentang kinerja keuangan perusahaan, transaksi benturan kepentingan, manajemen risiko, struktur manajemen dan kebijakan perusahaan, khususnya tentang prinsip *Corporate Governance*. Semua informasi yang diberikan harus disiapkan dan diberikan sesuai dengan standar akuntansi berkualitas tinggi. Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen, kompeten dan berkualifikasi tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus bertanggung jawab sebagai berikut pemegang saham. Kerangka *Corporate Governance* juga harus memiliki mekanisme yang mendorong penggunaan analis, pialang, dan peringat yang tidak

memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan. Ini untuk memastikan integritas profesi tersebut.

6. Tanggung jawab pengurus perusahaan

Kerangka *Corporate Governance* Hal ini diperlukan untuk memberikan referensi mengenai manajemen strategis perusahaan, pengawasan manajemen, dan tanggung jawab manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Artinya manajemen perusahaan harus bertindak dengan itikad baik berdasarkan informasi yang cukup, dan hanya untuk kepentingan perusahaan. Manajemen perusahaan juga harus memperlakukan semua pemegang saham secara setara sesuai dengan standar etika. Manajemen perusahaan harus menjalankan beberapa fungsi penting, seperti: memeriksa dan menentukan strategi manajemen perusahaan; menyusun rencana, kebijakan manajemen risiko, menyiapkan anggaran serta melaksanakan dan memantau; memantau dan mengelola manajemen perusahaan, pemegang saham dan karyawan kunci. Adanya konflik kepentingan bunga. Selain itu, manajemen harus dapat menjalankan tugasnya secara mandiri. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa manajemen perusahaan memiliki akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Pada dasarnya, esensi dari *corporate governance* adalah meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara memantau atau mengawasi kinerja manajemen berdasarkan peraturan dan kerangka peraturan yang berlaku, serta adanya tanggung jawab manajemen kepada pemangku kepentingan lainnya. (Kaihatu, 2006) dalam (Manossoh, 2016). Maka dari itu tujuan *good corporate governance* adalah untuk


menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Arifin, 2005) dalam (Manossoh, 2016). Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya (*stakeholders*). Secara khusus, beberapa tujuan *good corporate governance* adalah:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.

Untuk mencapai *good corporate governance*, Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik diperlukan keseimbangan dari dua aspek yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dapat dicapai dengan memberikan informasi yang berguna untuk evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya perusahaan, semua transaksi dan peristiwa internal, dan keputusan manajemen internal. Pada saat yang sama, untuk mencapai keseimbangan eksternal dengan memberikan informasi bisnis kepada pemegang saham, kreditur, bank dan organisasi berkepentingan lainnya.

Untuk mencapai keseimbangan antara kedua aspek tersebut, terdapat beberapa prinsip dasar praktik *good corporate governance*. Menurut “Pedoman

Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia” yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional (KNKG, 2006), terdapat lima prinsip *good corporate governance*. Lima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta keadilan dan kesetaraan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*
Sumber : Hendrik Manossoh (2016)

Penjelasan dari gambar di atas Menurut OECD, prinsip dasar GCG yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini mencakup kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan direksi dan direksi serta kewajiban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Direktur Dewa bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada direksi

atas pengelolaan perseroan untuk mencapai tujuan perseroan. Pemegang saham bertanggung jawab atas panduan sukses dalam kerangka manajemen perusahaan.

Perusahaan harus bertanggung jawab atas kinerjanya secara transparan dan adil. Oleh karena itu, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan harus dikelola dengan baik untuk mengukur dan menyesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan dan pimpinan serta manajer perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab. Sebagai manajer perusahaan, Anda harus menghindari semua biaya transaksi yang tersirat oleh undang-undang, peraturan kontrak dan pedoman operasi bisnis perusahaan yang dapat merugikan pihak ketiga dan pihak lain di luar ketentuan perjanjian.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

3. Keterbukaan (*Transparency*)

Menurut prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan terutama meliputi status keuangan perusahaan, kinerja keuangan, kepemilikan dan hak

pengelolaan. Tinjauan informasi dilakukan secara independen. Tujuan pengungkapan adalah agar pemegang saham dan pihak lain memahami status perusahaan, yang dapat meningkatkan nilai pemegang saham.

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi penting dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus secara proaktif mengungkapkan tidak hanya masalah yang harus sesuai dengan peraturan, tetapi juga hal-hal yang penting bagi pengambilan keputusan pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Kewajaran (*Fairness*)

Secara sederhana, *fairness* dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam mewujudkan hak pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran juga meliputi kejelasan hak investor, sistem hukum, dan penegakan regulasi untuk melindungi investor, khususnya pemegang saham kecil, dari berbagai bentuk penipuan. Bentuk penipuan ini dapat berupa insider trading (perdagangan yang melibatkan informasi orang dalam, penipuan (fraud), dilusi saham (penurunan nilai perusahaan, KKN) atau keputusan yang berpotensi merugikan, seperti pembelian kembali saham yang diterbitkan, penerbitan saham baru, merger , akuisisi atau pengambil alihan perusahaan lain..

5. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut pengelola perusahaan untuk beradaptasi untuk bertindak independen sesuai peran dan fungsinya, tanpa ditekan oleh pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasi perusahaan yang berlaku. Prinsip ini berarti bahwa pengelola perusahaan harus tetap mengakui hak-hak *stakeholders* yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perusahaan.

Dalam rangka mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen agar setiap organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2.1.3.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi Walsh dan Seward dalam (Nasrum & Uleng, 2018).

Walsh dan Seward dalam (Nasrum & Uleng, 2018) menyatakan bahwa dalam penerapan GCG terdapat dua mekanisme yang dapat membantu menyeimbangkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, yaitu: (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, (2) mekanisme pengendalian eksternal berbasis pasar .

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang mengendalikan mekanisme bagi hasil dengan merumuskan seperangkat aturan berupa keuntungan, keuntungan, dan risiko yang diakui oleh prinsipal dan agen. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk mencapai kesamaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang Walsh dan Seward dalam dalam (Nasrum & Uleg, 2018). Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer (Jensen dan Meckling, 1976; Fama, 1980). Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh direksi dan komisaris, manajemen dan sumber daya manusia (SDM) lainnya di dalam entitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan yang wajar atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Effendi, 2016:78). Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organizations of the Council of Treadway (COSO) mengeluarkan kerangka kerja pengendalian internal terintegrasi, atau kerangka kerja COSO yang lebih dikenal luas. Menurut COSO versi terbaru (2013), pengendalian internal memiliki lima komponen, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2.3 Komponen Pengendalian Internal COSO 2013

Sumber : COSO (*Internal Control Integrated Framework*)

Dari kelima kerangka tersebut, dari setiap *point* nya memiliki masing-masing prinsip sebagai berikut (Effendi, 2016:79–80) :

1. Lingkungan Pengendalian Control (*Control Environment*)
 - a. Menunjukkan komitmen atas integritas dan nilai etis
 - b. Mengadakan pertanggungjawaban kesalahan
 - c. Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab
 - d. Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi
 - e. Menyelenggarakan akuntabilitas
2. Taksiran Resiko (*Risk Assessment*)
 - a. Spesifikasi sasaran yang sesuai
 - b. Identifikasi dan analisis risiko
 - c. Menaksir penyelewengan risiko
 - d. Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activites*)
 - a. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian

- b. Memilih dan mengembangkan pengendalian umum terhadap teknologi
 - c. Menyebarkan kebijakan dan prosedur
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
 - a. Menggunakan informasi yang relevan
 - b. Komunikasi internal
 - c. Komunikasi eksternal
 5. Aktivitas Monitoring (*Monitoring Activities*)
 - a. Mengadakan evaluasi secara berkesinambungan dan/atau berkala
 - b. Evaluasi dan defisiensi komunikasi

Keterbatasan pengendalian internal, antara lain sebagai berikut.

1. Kesalahan dalam keputusan (*judgement*)
2. *Breakdown* (macet karena salah memahami instruksi dan prosedur serta lalai)
3. Terdapat kolusi
4. Manajemen melanggar pengendalian yang dibuatnya sendiri
5. Pengendalian ditetapkan secara berlebihan sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari manfaatnya

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dikendalikan oleh pasar. Menurut teori pasar pengendalian perusahaan, jika diketahui bahwa perilaku manajemen adalah kepentingan diri sendiri, maka kinerja perusahaan akan menurun yang tercermin dari nilai saham perusahaan. Dalam kasus ini, grup manajer lain akan menggantikan manajer saat ini. Oleh karena itu, pengendalian operasi pasar oleh perusahaan akan menghambat perilaku yang bermanfaat bagi pengelola itu sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Mekanisme pengendalian lain yang banyak digunakan dan diharapkan sejalan dengan tujuan principal dan agent adalah mekanisme pengendalian melalui

pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan sebagai tanggung jawab manajer, pemilik dapat mengukur, mengevaluasi dan memantau kinerja manajer untuk menentukan tindakan yang diambil manajer untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain itu, pemilik dapat memberikan kompensasi kepada pengelola berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan berbasis angka akuntansi diharapkan dapat berperan penting dalam meminimalisir konflik antar berbagai pihak perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986).

2.1.3.5 Kepemilikan Institusional

2.1.3.5.1 Definisi Kepemilikan Institusional

Aziz (2014) memaparkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional meliputi bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya.

Selain Aziz, Shien dalam (Noviawan & Septiani, 2013) juga turut menjelaskan mengenai kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, dana perwalian, dan lembaga lainnya pada akhir tahun.

Di sisi lain Siregar dan Utama dalam (Manossoh, 2016:104) menjelaskan bahwa :

“Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*”.

Kemudian Moradi dalam (Muryati & Suardhika, 2014) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah sebagai berikut :

“Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank”.

Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan, badan hukum, dan lembaga lain.

2.1.3.5.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Pengukuran kepemilikan institusional yang dipaparkan oleh (Guna & Herawaty, 2010) diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi terhadap total saham perusahaan, rumusnya adalah sebagai berikut :

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Investor Institusi}}{\text{Total Modal saham Perusahaan yang Beredar}}$$

2.1.3.6 Kepemilikan Manajerial

2.1.3.6.1 Definisi Kepemilikan Manajerial

Menurut Aziz (2014) dalam (Latifah et al., 2019) berpendapat kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham manajemen yang secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Di sisi lain Jensen dan Meckling (1976) dalam (Manossoh, 2016:105) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan manajer dan pemegang saham, yang artinya proporsi kepemilikan saham oleh manajemen terus meningkat, dan kinerja perusahaan semakin baik.

Selain itu Anwar dkk dalam (Muryati & Suardhika, 2014) juga memaparkan mengenai kepemilikan manajerial sebagai berikut :

“Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajer”.

Effendi dalam (Syafitri et al., 2018) menjelaskan mengenai kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut :

“Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan”.

Dari beberapa definisi mengenai kepemilikan manajerial yang sudah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif turut serta dalam

pengambilan keputusan serta membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

2.1.3.6.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Pengukuran kepemilikan manajerial yang dipaparkan oleh Thesarani dalam (Syafitri et al., 2018) adalah sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Total Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar Akhir Tahun}}$$

Dengan rumus di atas dapat mengetahui presentase kepemilikan manajerial dengan dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dengan jumlah saham yang ditempatkan pada akhir tahun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 04/2013 menjelaskan tentang hak karyawan perusahaan untuk membeli 10% saham yang ditawarkan.

2.1.3.7 Dewan Komisaris

2.1.3.7.1 Definisi Dewan Komisaris

Menurut UUPT No. 40 tahun 2007, dewan komisaris didefinisikan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas pengawasan umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar organisasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Peran penting dari penerapan tata kelola perusahaan terletak pada direksi, dewan komisaris bertindak sebagai pengawas kegiatan dan kinerja serta berfungsi sebagai penasihat bagi direksi untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik. (KNKG, 2006).

Sebagai organisasi perusahaan, dewan komisaris memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan GCG. Namun, dewan komisaris tidak boleh ikut mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

2.1.3.7.2 Pengukuran Dewan Komisaris

Menurut Abddul Aziz (2014) ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

Rumus ini berfungsi untuk menentukan jumlah pegawai perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 33 / POJK.04 / 2014, anggota Komite Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas.

2.1.3.8 Komite Audit

2.1.3.8.1 Definisi Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam (Effendi, 2016:48) menjelaskan komite audit merupakan Komite yang terdiri dari komite-komite bekerja secara profesional dan independen. Tugasnya membantu dan memperkuat

fungsi komite (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan pelaksanaannya. tata kelola perusahaan di perusahaan.

Sedangkan menurut Khafid dan Mulyaningsih (2012) menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertindak sebagai penghubung antara direksi dan auditor eksternal, auditor internal dan anggota independen. Tanggung jawabnya adalah memberikan pengawasan auditor dan memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan peraturan.

Oktaviani (2013) memaparkan bahwa komite audit yaitu :

“Komite audit merupakan komite yang membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit antara lain: melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit, pengawasan independen atas pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen terhadap proses pelaksanaan *corporate governance*”.

Kemudian menurut Kep. 29/PM/2004 dalam (Guna & Herawaty, 2010) menjelaskan bahwa komite audit sebagai berikut :

“Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan”.

Di sisi lain Siallagan dalam (Mulyadi, 2016) menjelaskan bahwa komite audit adalah :

“Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengasawan pada audit eksternal”.

Dapat dikatakan bahwa definisi komite audit di atas adalah komite yang terdiri dari dewan pengawas yang bertugas mengawasi laporan keuangan dan mengawasi auditor.

2.1.3.8.2 Pengukuran Komite Audit

Menurut Isnanta dalam (Guna & Herawaty, 2010) komite audit diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit.

$$KMA = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit dari Luar}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Komite Audit}}$$

Selain pengukuran di atas, ada juga pengukuran lain untuk menghitung komite audit, menurut Mulyadi (2016) :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit pada Perusahaan}$$

2.1.4 Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan yang memadai bisa ditempuh melalui penerapan informasi yang baik. Untuk menyelenggarakan informasi yang baik bagi pelaku pasar modal, maka pemerintah menunjuk Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, 2002) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Peraturan mengenai pos-pos laporan keuangan minimum yang harus diungkap dalam laporan keuangan diatur secara rinci di dalam SK Bapepam. (Sambudi & Maharani, 2019).

Dalam kualitas informasi terdapat dua jenis pengungkapan (Disclosure) yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengungkapan tersebut sebagai berikut :

a. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah atau peraturan yang berlaku. Pada dasarnya ketentuan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) ditetapkan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Ainun Na'im dan Fuad Rakhman dalam Andriyanto dan Metalia (2011) menyatakan bahwa pada *mandatory disclosure*, ketentuan pengungkapan atas laporan keuangan ditetapkan oleh badan regulator atau lembaga yang berwenang dalam standar akuntansi yang berlaku di suatu negara, sehingga pengungkapan ini lebih bersifat wajib dan memaksa.

b. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Pada *voluntary disclosure* pengungkapan atas informasi perusahaan dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh peraturan

yang berlaku. Melalui *voluntary disclosure*, perusahaan dapat menarik lebih banyak perhatian analis dan menurunkan keasimetrian informasi. (Andriyanto & Metalia, 2011)

Di Indonesia, ketentuan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) ditetapkan oleh pembuat kebijakan akuntansi yaitu Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), salah satunya dalam peraturan Nomor VIII. G. 7 berdasarkan SK Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 pada tanggal 28 Mei 1996 yang telah diperbaharui ke dalam SK Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2000 pada tanggal 13 Maret 2000. Peraturan ini dijelaskan kembali ke dalam Surat Edaran No. SE- 02/PM/2002 pada tanggal 27 Desember 2002. Namun, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan perusahaan dan mendorong terciptanya *good corporate governance*, setiap perusahaan juga perlu untuk melakukan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

2.1.5 Sustainability Report

2.1.5.1 Definisi Sustainability Report

Chen dan Bouvain dalam (Khafid, 2012) memaparkan *sustainability report* sebagai berikut :

“*Sustainability report* merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, misalnya *triple bottom line*, laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya”.

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa *sustainability report* adalah :

“*Sustainability Report* atau laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata kelola yang baik (LST) secara akuntabel”.

Di sisi lain Elkington juga turut menjelaskan mengenai *sustainability report* adalah laporan yang tidak hanya memuat informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan. Informasi non keuangan ini memuat informasi tentang kegiatan sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan untuk berkembang secara berkelanjutan (kinerja berkelanjutan)

World Business Council for Sustainable Development dalam (Aziz, 2014) pun menjelaskan mengenai *sustainability report* sebagai berikut :

“Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) didefinisikan sebagai laporan publik dimana perusahaan memberikan gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada *stakeholder* internal dan eksternal”.

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa *sustainability report* adalah laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan perusahaan terhadap pembangunan.

2.1.5.2 Manfaat Sustainability Report

Menurut *Sustainability Report Guidelines G3*, menjelaskan bahwa manfaat dari *sustainability report* adalah sebagai berikut :

1. Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela,

2. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan,
3. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan di antara berbagai organisasi dalam waktu tertentu.

Menurut World Business Council for Sustainable Development dalam (Wijayanti, 2016), manfaat yang didapat dari *sustainability report* antara lain:

1. Memberikan informasi kepada stakeholder (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi;
2. Membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang;
3. Menjadi cerminan bagaimana perusahaan dalam mengelola risikonya;
4. Digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi;
5. Mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial;
6. Mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang; dan
7. Membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.1.5.3 Pengungkapan Sustainability Report

Melakukan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia belum diwajibkan, masih bersifat sukarela. Seperti yang dijelaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.1 sebagai berikut :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Walaupun belum diwajibkannya untuk menyajikan laporan keuangan tambahan, akan tetapi dengan adanya pernyataan tersebut, perusahaan-perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan mengenai aktivitas perusahaannya yang berkaitan dengan lingkungan. Hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi: ”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan“.

2.1.5.4 Prinsip Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan *sustainability report* disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh GRI. Penggunaan prinsip tersebut dapat menghasilkan informasi yang terdapat di dalam *sustainability report* lebih berkualitas dan memadai untuk membantu pada *stakeholder* dalam menilai perusahaan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut (*Global Report Initiative*, 2013:17–18) :

1. Prinsip-Prinsip Untuk Menentukan Konten Laporan :
 - a. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka,

b. Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas,

c. Materialitas

Laporan tersebut harus mencakup aspek-aspek yang mencerminkan dampak signifikan organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat atau pada evaluasi dan pengambilan keputusan pemangku kepentingan,

d. Kelengkapan

Laporan harus mencakup aspek dan batasan substantif, cukup mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan, dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama periode pelaporan.

2. Prinsip-Prinsip Untuk Menentukan Kualitas Laporan :

a. Keseimbangan

Laporan tersebut harus mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan dengan benar.

b. Komparabilitas

Organisasi harus secara konsisten memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi. Informasi yang dilaporkan harus disediakan dengan cara yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan dalam kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan harus mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain.

c. Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus akurat dan cukup rinci agar pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja organisasi.

d. Ketepatan Waktu

Organisasi harus menghasilkan laporan secara teratur untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu sehingga pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat.

e. Kejelasan

Organisasi harus menggunakan laporan untuk memberikan informasi dengan cara yang dapat dipahami dan diakses oleh pemangku kepentingan.

f. Keandalan

Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi dan proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan sehingga dapat diuji dan pentingnya informasi ditentukan.

2.1.5.5 Proses Penyajian Sustainability Report

Menurut Effendi (2016:212) proses penyajian *sustainability report* dilakukan melalui 5 mekanisme, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan merumuskan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya,
2. Tekanan pada rantai pemasok (*supply chain*). Harapan publik terhadap perusahaan untuk menyediakan produk dan layanan yang ramah lingkungan juga menekan perusahaan untuk mengembangkan standar kinerja dan laporan keberlanjutan bagi pemasok dan rantai toko mereka,
3. Keterlibatan pemangku kepentingan,
4. *Voluntary codes*. Dalam mekanisme ini, masyarakat menuntut perusahaan merumuskan seluruh aspek kinerja keberlanjutan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan keberlanjutan. Jika perusahaan belum menerapkannya, harus memberikan instruksi,
5. Mekanisme lain adalah *rating* dan *benchmarking*, pajak, dan subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan.

Laporan keberlanjutan dapat dipublikasikan secara terpisah atau diintegrasikan ke dalam laporan tahunan. Beberapa alasan mengapa perusahaan memberikan laporan keberlanjutan terpisah dari laporan tahunan adalah sebagai berikut :

1. Laporan keberlanjutan sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan pengembangan yang berkelanjutan,
2. Memperoleh *positif image* (citra positif) dari pemangku kepentingan,
3. Pencarian legitimasi dari pemangku kepentingan.

2.1.5.6 Kategori Pengungkapan Sustainability Report

Laporan keberlanjutan organisasi menyajikan informasi terkait aspek material, yaitu aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi atau yang secara nyata memengaruhi asesmen dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Salah satu format dalam sustainability report adalah standar GRI. Semakin tinggi kesesuaian sustainability report dengan standar GRI, maka semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Standar GRI opsi inti terdiri dari 113 item yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Standar GRI 102 terdiri dari 33 item pengungkapan.

- 2) Standar GRI 103 terdiri dari tiga item pengungkapan.
- 3) Standar GRI 200 terdiri dari 13 item pengungkapan.
- 4) Standar GRI 300 terdiri dari 30 item pengungkapan.
- 5) Standar GRI 400 terdiri dari 34 item pengungkapan.

Tabel 2.1

Indeks Pengungkapan *Sustainability Report* Berdasarkan *GRI Standard*

No.	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
1. GRI 102		
Profil Organisasi		
1	GRI 102-1 (G4-3)	Nama organisasi
2	GRI 102-2 (G4-4)	Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa
3	GRI 102-3 (G4-5)	Lokasi kantor Pusat
4	GRI 102-4 (G4-6)	Lokasi Operasi
5	GRI 102-5 (G4-7)	Kepemilikan dan bentuk hukum
6	GRI 102-6 (G4-8)	Pasar yang dilayani
7	GRI 102-7 (G4-9)	Skala Organisasi
8	GRI 102-8 (G4-10)	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain
9	GRI 102-9 (G4-12)	Rantai Pasokan
10	GRI 102-10 (G4-13)	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya
11	GRI 102-11 (G4-14)	Pendekatan atau prinsip pencegahan
12	GRI 102-12 (G4-15)	Inisiatif eksternal
13	GRI 102-13 (G4-15)	Keanggotaan asosiasi

Strategi		
14	GRI 102-14 (G4-1)	Pernyataan dari pembuat keputusan senior
Etika dan Integritas		
15	GRI 102-16 (G4-56)	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku
Tata Kelola		
16	GRI 102-18 (G4-34)	Struktur tata kelola
Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
17	GRI 102-40 (G4-24)	Daftar kelompok pemangku kepentingan
18	GRI 102-41 (G4-11)	Perjanjian perundingan kolektif
19	GRI 102-42 (G4-25)	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
20	GRI 102-43 (G4-26)	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan
21	GRI 102-44 (G4-27)	Topik utama dan masalah yang dikemukakan
Praktik Pelaporan		
22	GRI 102-45 (G4-17)	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi
23	GRI 102-46 (G4-18)	Menetapkan isi laporan dan batasan topik
24	GRI 102-47 (G4-22)	Daftar topik material
25	GRI 102-48 (G4-23)	Penyajian kembali informasi
26	GRI 102-49 (G4-28)	Perubahan dalam pelaporan
27	GRI 102-50 (G4-29)	Periode pelaporan
28	GRI 102-51 (G4-19)	Tanggal laporan terbaru
29	GRI 102-52 (G4-30)	Siklus pelaporan
30	GRI 102-53 (G4-31)	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
31	GRI 102-54 (G4-32)	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
32	GRI 102-55 (G4-32)	Indeks isi GRI

33	GRI 102-56 (G4-33)	Assurance dari pihak eksternal
2. GRI 103		
Pendekatan Manajemen		
1	GRI 103-1 (G4-DMA-a)	Penjelasan topik material dan batasannya
2	GRI 103-2 (G4-DMA-b)	Pendekatan manajemen dan komponennya
3	GRI 103-3 (G4-DMA-c)	Evaluasi pendekatan manajemen
3. GRI 200		
Performa Ekonomi		
1	GRI 201-1 (G4-EC1)	Nilai ekonomi langsung yang diatribusikan
2	GRI 201-2 (G4-EC2)	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
3	GRI 201-3 (G4-EC3)	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
4	GRI 201-4 (G4-EC4)	Bantuan finansial yang diterima pemerintah
Keberadaan Pasar		
5	GRI 202-1 (G4-EC5)	Rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
6	GRI 202-2 (G4-EC6)	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	GRI 203-1 (G4-EC7)	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
8	GRI 203-2 (G4-EC8)	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
Praktik Pengadaan		
9	GRI 204-1 (G4-EC9)	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
Anti Korupsi		
10	GRI 205-1 (G4-SO3)	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
11	GRI 205-2 (G4-SO4)	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan prosedur anti- korupsi
12	GRI 205-3 (G4-SO5)	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Perilaku Anti Persaingan		
13	GRI 206-1 (G4-SO7)	Langkah- langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti- trust dan monopoli.

4. GRI 300		
Material		
1	GRI 301-1 (G4-EN1)	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
2	GRI 301-2 (G4-EN2)	Material input dari daur ulang yang digunakan
3	GRI 301-3 (G4-EN28)	Produk reclaimed dan material kemasannya
Energi		
4	GRI 302-1 (G4-EN3)	Konsumsi energi dalam organisasi
5	GRI 302-2 (G4-EN4)	Konsumsi energi di luar organisasi
6	GRI 302-3 (G4-EN5)	Intensitas energi
7	GRI 302-4 (G4-EN6)	Pengurangan konsumsi energi
8	GRI 302-5 (G4-EN7)	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
Air		
9	GRI 303-1 (G4-EN8)	Pengambilan air berdasarkan sumber
10	GRI 303-2 (G4-EN9)	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
11	GRI 303-3 (G4-EN10)	Daur ulang dan penggunaan air kembali
Keanekaragaman Hayati		
12	GRI 304-1 (G4-EN11)	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
13	GRI 304-2 (G4-EN12)	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
14	GRI 304-3 (G4-EN13)	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
15	GRI 304-4 (G4-EN14)	Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Emisi		
16	GRI 305-1 (G4-EN15)	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
17	GRI 305-2 (G4-EN16)	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung

18	GRI 305-3 (G4-EN17)	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
19	GRI 305-4 (G4-EN18)	Intensitas emisi GRK
20	GRI 305-5 (G4-EN19)	Pengurangan emisi GRK
21	GRI 305-6 (G4-EN20)	Emisi zat perusak ozon (ODS).
22	GRI 305-7 (G4-EN21)	Nitrogen oksida, sulfur oksida, dan emisi udara yang signifikan lainnya
Air Limbah dan Limbah		
23	GRI 306-1 (G4-EN22)	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
24	GRI 306-2 (G4-EN23)	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
25	GRI 306-3 (G4-EN24)	Tumpahan yang signifikan
26	GRI 306-4 (G4-EN25)	Pengangkutan limbah berbahaya.
27	GRI 306-5 (G4-EN26)	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limbah air
Kepatuhan Lingkungan		
28	GRI 307-1 (G4-EN29)	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
Penilaian Lingkungan Pemasok		
29	GRI 308-1 (G4-EN32)	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
30	GRI 308-2 (G4-EN33)	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
5. GRI 3400		
Kepegawaian		
1	GRI 401-1 (G4-LA1)	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan.
2	GRI 401-2 (G4-LA2)	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau cuti paruh waktu
3	GRI 401-3 (G4-LA3)	Cuti melahirkan
Hubungan Tenaga Kerja atau Manajemen		
4	GRI 402-1 (G4-LA4)	Periode pemberitahuan terkait perubahan operasional

Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
5	GRI 403-1 (G4-LA5)	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan
6	GRI 403-2 (G4-LA6)	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan
7	GRI 403-3 (G4-LA7)	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
8	GRI 403-4 (G4-LA8)	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
Pelatihan dan Pendidikan		
9	GRI 404-1 (G4-LA9)	Rata-rata pelatihan per tahun per karyawan
10	GRI 404-2 (G4-LA10)	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
11	GRI 404-3 (G4-LA11)	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
Keanekaragaman dan Kesempatan Kerja		
12	GRI 405-1 (G4-LA12)	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
13	GRI 405-2 (G4-LA13)	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki
Non Diskriminasi		
14	GRI 406-1 (G4-HR3)	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan dan dilakukan
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif		
15	GRI 407-1 (G4-HR4)	Operasi dari pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
Pekerja Anak		
16	GRI 408-1 (G4-HR5)	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
Kerja Paksa atau Wajib Kerja		
17	GRI 409-1 (G4-HR6)	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja

Praktik Keamanan		
18	GRI 410-1 (G4-HR7)	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
Hak-Hak Masyarakat Adat		
19	GRI 411-1 (G4-HR8)	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
Penilaian Hak Asasi Manusia		
20	GRI 412-1 (G4-HR9)	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia tau penilaian dampak
21	GRI 412-2 (G4-HR2)	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
22	GRI 412-3 (G4-HR1)	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
Masyarakat Lokal		
23	GRI 413-1 (G4-SO1)	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
24	GRI 413-2 (G4-SO2)	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
Penilaian Sosial Pemasok		
25	GRI 414-1 (G4-LA14)	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
26	GRI 414-2 (G4-LA15)	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Kebijakan Publik		
27	GRI 415-1 (G4-SO6)	Kontribusi publik
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
28	GRI 416-1 (G4-PR1)	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan kerja dari berbagai kategori produk dan jasa
29	GRI 416-2 (G4-PR2)	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
Pemasaran dan Pelabelan		
30	GRI 417-1 (G4-PR3)	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa.
31	GRI 417-2 (G4-PR4)	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa
32	GRI 417-3 (G4-PR7)	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran.
Privasi Pelanggan		
33	GRI 418-1 (G4-PR8)	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Kepatuhan Ekonomi		
34	GRI 419-1 (G4-SO8)	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dibidang sosial dan ekonomi

2.1.5.7 Pengukuran Sustainability Report

Menurut Wijayanti (2016) Perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap perusahaan.

Adapun pengukuran untuk *sustainability report disclosure index* (SRDI) (Wijayanti, 2016) sebagai berikut :

$$SRDI = \frac{n}{k}$$

Keterangan :

SRDI : *Sustainability Report Disclosure Index Perusahaan*

n : jumlah item yang diungkapkan perusahaan

k : jumlah item yang diharapkan

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga memperoleh informasi dari beberapa penelitian sebelumnya untuk mempermudah proses penelitian. Berikut studi-studi sebelumnya terkait *Sustainability Report*, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Erna Wijayana dan Kurniawati (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance, Return on Asset</i> dan Umur Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Independen : <i>ASEAN CG Scorecard, Return on Asset,</i> dan Umur Perusahaan	Membahas mengenai <i>Return on Asset</i> dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis memakai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit sebagai yang diprosikan dari <i>good corporate governance</i>	Penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut :
						a. <i>Corporate governance</i> yang diukur dengan <i>ASEAN CG Scorecard</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i>
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			b. <i>Return on Asset</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i>
						c. Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i>
2	Ferra Novitaningrum dan Dheasey Amboningtyas (2017)	<i>Analysis of Good Corporate Governance Principles (Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioner s, And Audit Committee) To Disclosure Sustainability Report Through Roa As Moderating Variables (Study on Manufacturing Companies of Various Industries</i>	Independen : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit	Membahas mengenai Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis memakai Dewan Komisaris sebagai yang diprosikan dari <i>good corporate governance</i> dan <i>return on asset</i> sebagai variabel independen	Hasil pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
						a. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>sustainability report</i> .
			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			b. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan <i>sustainability report</i> .
						c. Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>sustainability report</i> .

		<i>Sectors Listed on IDX Period Year 2011-2016)</i>				<p>d. Komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>sustainability report</i>.</p> <p>e. ROA berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat pengaruh kepemilikan institusi terhadap <i>sustainability report</i></p> <p>f. ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial <i>sustainability report</i>.</p> <p>g. ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap <i>sustainability report</i></p> <p>h. ROA berpengaruh negatif dan signifikan dalam memperlemah pengaruh komite audit terhadap <i>sustainability report</i>.</p>
			Variabel Moderasi : <i>Return On Asset</i>			
3	Rimah Afsari, I Gusti Ayu Purnamawati, dan Made Aristia Prayudi (2017)	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusioanl Terhadap Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Perusahaan yang Mengikuti ISRA Periode 2013-2015)	Independen : <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kepemilikan Institusional	Membahas Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan <i>Return on Asset</i> , Kepemilikan Manajerial dan Dewan Komisaris sebagai yang diprosikan dari <i>good corporate governance</i>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan :</p> <p>a. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <p>b. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i></p>

			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			c. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i>
						d. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i>
4	Fandi Ahmad (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan sustainability Report (Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Independen : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Tipe Industri. Dependen : Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Membahas mengenai Profitabilitas dan <i>Sustainability report</i>	Penulis menggunakan mekanisme GCG yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit	Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> perusahaan.
5	Wanda Adila (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>sustainability Report</i> (SR)	Independen : Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. Dependen : Pengungkapan <i>sustainability Report</i>	Membahas mengenai Komite Audit, Profitabilitas, dan <i>Sustainability report</i>	Penulis menggunakan Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial	Dalam penelitian ini variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> adalah profitabilitas. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan
6	Mega Putri Yustia Sari (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan,	Independen : Profitabilitas, Likuiditas,	Membahas Komite Audit, Dewan	Penulis menggunakan Kepemilikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

		Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>sustainability Report</i>	Leverage, Aktivitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Independen	Komisaris, dan <i>Sustainability Report</i>	Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan ROA	<p>a. Variabel independen yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>b. Namun jika variabel profitabilitas saja berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>c. Kemudian variabel komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>d. Sedangkan variabel likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> perusahaan.</p>
7	Azwir Nasir, Elfi Ilham, dan Vadela Irna Utara (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>sustainability Report</i> Pada Perusahaan	Independen : <i>Return on Asset, Current Ratio, Inventory Turnover, Size, Debt to Equity Ratio, Komite Audit, Dewan Direksi, dan Governance Committee</i>	Membahas <i>Return On Asset, Komite Audit, dan Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: <i>Return on Asset, Debt to Equity Ratio dan Governance Committee</i> berpengaruh

		LQ45 yang Terdaftar	Dependen : Pengungkapan Laporan Berkelanjutan			signifikan terhadap Laporan Berkelanjutan (<i>sustainability Report</i>), sedangkan <i>Current Ratio</i> , <i>Inventory Turnover</i> , <i>Size</i> , Komite Audit, dan Dewan Direksi, tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (<i>sustainability Report</i>).
8	Idah (2013)	<i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Perusahaan Dalam Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Independen : Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, Governance Committee, Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Aktivitas Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Dependen : <i>Sustainability report</i>	Membahas Dewan Komisaris, Komite Audit, Profitabilitas, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi, <i>governance committee</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan berperan positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sedangkan dewan komisaris, komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> , dan aktivitas perusahaan tidak memiliki peran dalam pengungkapan <i>sustainability report</i> .
9	T. Ong dan H.G Djajadikerta (2018)	<i>Impact of Corporate Governance on Sustainability Report : Empirical Study in The Australia</i>	Independen : <i>Corporate Governance</i>	Membahas <i>corporate governance</i> dan <i>sustainability report</i>	Penulis menggunakan Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA	<i>Significant positive correlations were found to exist between sustainability disclosures and the attributes of company board</i>

		<i>Resources Industry</i>	Dependen : <i>Sustainability Report</i>			<i>composition that support a better corporate governance mechanism. These attributes include the proportion of independent directors, multiple directorships and women directors on the board. Companies without CEO duality and those with a sustainability committee are more likely to disclose a greater extent of sustainability information.</i>
10	Abdul Aziz (2014)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan di Indonesia Periode 2011-2012)	Independen : Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Dependen : <i>Sustainability Report</i>	Membahas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Saham Manajerial, Kepemilikan Saham Institusional, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan saham manajerial, Kepemilikan saham institusional, dan Kepemilikan saham terkonsentrasi serta Ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan SR hanya sebesar 29,9%. Dengan demikian faktor-faktor karakteristik GCG tersebut di atas masih belum dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dengan baik untuk mendorong pengungkapan SR.
11	K. Baba Adiatma dan I	Pengaruh Tipe Industri, Kepemilikan	Independen : Tipe Industri, Kepemilikan	Membahas Profitabilitas dan	Penulis menggunakan Kepemilikan	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

	ketut Suryanawa (2018)	Saham Pemerintah, Profitabilitas Terhadap sustainability Report	Saham Pemerintah, Profitabilitas	<i>Sustainability Report</i>	Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit	<p>a) <i>sustainability report</i> secara signifikan dipengaruhi oleh tipe industri pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016.</p> <p>b) kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap sustainability report pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016.</p> <p>c) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap sustainability report pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016.</p>
			Dependen : <i>sustainability Report</i>			
12	Sri Wahjuni Latifah, Muhamad Fahminuddin Rosyid, Lilik Purwanti, dan Tri Wahyu Oktavendi (2019)	Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan Dan sustainability Report (yang listed di BEI)	<p>Independen : Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Profitabilitas</p> <p>Dependen : sustainability Report</p>	Membahas Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Profitabilitas, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dewan direksi, komite audit dan ROA berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan . Sedangkan kepemilikan saham manjerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan
13	Ni'matul Hasanah, Dhaniel Syam, dan A. Waluya Jati (2015)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan sustainability	Independen :Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit	Membahas Dewan Komisaris, Komite Audit, dan	Penulis menggunakan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independennya rata-

		Report pada Perusahaan di Indonesia	Dependen : sustainability Report	<i>Sustainability Report</i>		rata tingkat kehadiran anggota dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit dalam rapat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.
14	Adistira Sri dan Aulia dan Dhaniel Syam (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan <i>sustainability Report</i> Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia	Independen : Ukuran perusahaan (total aktiva), <i>leverage</i> (total kewajiban/ekuitas pemegang saham), profitabilitas (laba bersih/pendapatan), dan jenis perusahaan (diklasifikasikan dalam <i>high profile</i> dan <i>low profile</i>).	Membahas Profitabilitas dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit	Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa size perusahaan dan tipe perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktek pengungkapan sustainability report, sedangkan leverage dan tingkat profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek pengungkapan
			Dependen : Kelengkapan pengungkapan indeks sustainability <i>report</i> (economic disclosure, social disclosure, dan environmental disclosure)			sustainability <i>report</i> perusahaan.
15	Faizah Naila Sofa dan Novita WeningTyas Respati (2020)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di	Independen : Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan	Membahas Komite Audit, Profitabilitas (ROA), dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional	Hasil dari penelitian ini membuktikan Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi <i>Sustainability report</i> . Sedangkan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan <i>Sustainability Report</i>

		Bursa Efek Indonesia Tahun 2017)	Dependen : <i>Sustainability Report</i>			
16	Annisa Fauziah Afifulhaq (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, Aktivitas Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)	Independen : Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (DER), Likuiditas (CR), Aktivitas Perusahaan (IT), Komite Audit, Dewan Direksi	Membahas Profitabilitas (ROA), Komite Audit, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris	Berdasarkan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Rasio Profitabilitas (ROA) dan Jumlah Rapat Dewan Direksi (DD) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan Rasio <i>Leverage</i> (DER), Rasio Likuiditas (CR), Rasio Aktivitas (IT), dan Jumlah Rapat Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan <i>sustainability report</i> .
17	Adimulya Nurrahman dan Sudarno (2013)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing	Membahas Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Profitabilitas (ROA), Dewan Komisaris, dan Komite Audit	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan <i>sustainability report</i> . Perusahaan dengan kepemilikan saham institusi yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mengungkapkan <i>sustainability report</i> .

			Dependen : <i>Sustainability Report</i>			<p>2. Kepemilikan saham manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan sustainability report. Perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih kecil untuk mengungkapkan <i>sustainability report</i>.</p> <p>3. Kepemilikan saham asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pengungkapan sustainability report. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mengungkapkan <i>sustainability report</i>.</p>
18	Samiadji Huda Setyawan, Willi Sri Yulianddari, Wiwin Aminah (2018)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Perusahaan Non Perbankan dan Non Keuangan yang Listing di	Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen	Membahas Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Sustainability Report</i>	Penulis menggunakan Profitabilitas (ROA), Dewan Komisaris, dan Komite Audit	<p>Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :</p> <p>a. Kepemilikan Manajerial pada perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016 berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p>

		Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2014-2016)	Dependen : Pengungkapan <i>sustainability Report</i>		<p>b. Kepemilikan Institusional pada perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <p>c. Dewan Komisaris Independen pada perusahaan non perbankan dan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016 berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p>
--	--	--	---	--	---

Sumber : Jurnal Terbitan yang Telah Diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Profitabilitas adalah adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dengan tingginya keuntungan yang diperoleh tentunya keuntungan pemegang saham juga tinggi,

Return on Asset (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan

aset yang dimilikinya dalam menghasilkan keuntungan. Wijayana dan Kurniawati (2018f) memaparkan jika :

“Kemampuan menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia di dalam perusahaan dianggap penting untuk diungkapkan kemana keuntungan tersebut diperuntukkan, baik untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan lainnya yang bisa menaikkan citra perusahaan seperti kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga hal ini dapat memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan lebih detail kegiatan tanggungjawab sosialnya di *sustainability report*”.

Raharjo dalam (Sofa & Respati, 2020) mengatakan :

“Peningkatan profitabilitas, diduga meningkatkan informasi yang diungkapkan perusahaan dengan *sustainability report*”.

Di sisi lain Munif dalam (Nasir dkk, 2014) juga turut memaparkan, bahwa :

“Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial”.

Kemudian Adhipradana (2014) mengatakan :

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi karena ingin menunjukkan kepada public bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dengan industri yang sama”.

Dengan ini dengan tingginya profitabilitas artinya perusahaan tersebut mampu menghasilkan keuntungan dengan baik. Tingkat profitabilitas yang tinggi ini dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*.

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, serta institusi lainnya pada akhir tahun. Maka dalam hubungannya dengan pengungkapan *sustainability report*, Aziz (2014) menyatakan bahwa :

“Dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mendorong kualitas informasi dari pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh perusahaan”.

Kemudian Nurrahman dan Sudarno (2013) memaparkan sebagai berikut
Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam saham perusahaan, maka perusahaan tersebut diprediksi akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi .
Hal ini terjadi karena adanya hubungan timbal balik yang kuat antara tanggung jawab perusahaan dengan pihak institusi.

Sari, Sutirno, dan Sukoharsono (2013) turut menjelaskan bahwa :

“Kepemilikan institusional yang semakin besar diharapkan dapat mendorong untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas”.

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif turut serta dalam pengambilan keputusan serta membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Menurut Nurrahman dan Sudarno (2013) memaparkan “Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen”.

Maka dalam hubungannya dengan pengungkapan *sustainability report* ini yaitu Adhipradana (2014) mengatakan :

“Sehingga semakin besar kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela berupa *sustainability report* untuk mendapatkan legitimasi yang besar pula.”

Kemudian Sudarno dalam (Setyawan et al., 2018) menjelaskan :

“Bahwa kepemilikan saham manajerial yang lebih besar memiliki potensi yang lebih besar untuk mengungkapkan *sustainability report*”

Di sisi lain Nurrahman dan Sudarno (2013) turut memaparkan sebagai berikut :

“Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Dalam sebuah perusahaan apabila di dalamnya ada kepemilikan manajerial, maka diprediksikan akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik agar perusahaan mendapatkan legitimasi publik. Jika pimpinan tim manajemen ada yang sebagai pemegang saham maka diprediksikan akan memiliki kesadaran yang cukup untuk melaksanakan pengungkapan informasi ekonomi, lingkungan, sosial dan *corporate governance* dalam *sustainability report*”.

Dengan kepemilikan manajerial yang besar akan mendorong pihak manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan, nilai perusahaan disini dapat pula berupa pengungkapan *sustainability report* yang akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan.

2.2.4 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Maka dalam hubungannya dengan pengungkapan *sustainability report*, Aziz (2014) :

“Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan informasi *Sustainability Report* semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi”.

Kemudian Mega dalam (Setyawan et al., 2018) yang mengatakan bahwa dewan komisaris yang lebih besar memiliki potensi yang lebih besar untuk mengungkapkan *sustainability report*.

Di sisi lain Adila dan Sofyan dalam (Sofa & Respati, 2020) bahwa” “Semakin besar proporsi dewan komisaris independen diindikasikan semakin kritis dan berdaya guna pengendalian yang dilaksanakan direksi, kemudian hal ini diduga akan meningkatkan tuntutan mengenai pengungkapan *sustainability report*”.

Dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitoring perusahaan agar pelaksanaan GCG berjalan dengan baik. Dengan presentase dari dewan komisaris yang tinggi dapat menunjang pengungkapan *sustainability report*.

2.2.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dan juga pengawasan auditor. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat efektif dalam pencapaian laba yang akan menunjang perusahaan untuk melakukan pembangunan keberlanjutan dan akan mampu mengungkapkan *sustainability report*. Maka hubungannya dengan pengungkapan *sustainability report*, Nasir et. al (2014) :

“Koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan salah satu hal yang mendukung good corporate governance adalah dengan mempublikasikan *Sustainability Report*”.

Kemudian Afsari et. al (2017) juga menjelaskan sebagai berikut :


“Semakin banyak jumlah komite audit suatu perusahaan maka akan semakin banyak rekomendasi dari para anggota komite audit kepada dewan komisaris untuk mengungkapkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial”.

Di sisi lain Tobing dkk (2019) memaparkan hal serupa yaitu :

“Semakin banyak jumlah anggota komite audit maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan salah satu hal yang mendukung good corporate governance adalah dengan mempublikasikan *sustainability report*”.

2.2.6 Paradigma Penelitian

Dari kerangka pemikiran di atas, alur hubungan antar variabel yang diteliti dalam paradigma tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.4

Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:99) menjelaskan hipotesis merupakan :
 “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap

Pengungkapan *Sustainability Report*.

- b. Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.
- c. Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.
- d. Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.
- e. Hipotesis 5 : Terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.
- f. Hipotesis 6 : Terdapat pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.